

# AjengIntanFernanda\_18430061\_ Akuntansi\_S1

*by Ajeng Intanfernanda*

---

**Submission date:** 22-Feb-2022 11:51AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1768097741

**File name:** AjengIntanFernanda\_18430061\_Akuntansi\_S1.docx (171.25K)

**Word count:** 10017

**Character count:** 65660

**<sup>11</sup>PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS  
DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN <sup>6</sup>TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**(Studi Empiris Pada Wirausaha Di KPP Pratama Surabaya  
Sukomanunggal)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Ekonomi dan Bisnis**



Diajukan Oleh :

**AJENG INTAN FERNANDA**

<sup>20</sup>  
NPM : 18430061

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2022**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal sebagai berikut: (1) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Sukomanunggal Surabaya. Dengan menggunakan aplikasi SPSS 23, data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear. Menurut hasil pengujian (1) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pengetahuan perpajakan

## ABSTRACT

70

The purpose of this research is to find out and analyse the following: (1) The effect of tax penalties on tax compliance, (2) The effect of the service of tax authorities on tax compliance and (3) Understand the influence of tax knowledge. This study uses primary data. Primary data was obtained by distributing questionnaires to individual tax compliance at KPP Sukomanjagal Surabaya. By using the SPSS 23 application, the data analysed using linear regression analysis. The results shows that: (1) Tax penalties has positive significant effect on tax compliance, (2) The service tax authorities has not significant effect on tax compliance, and (3) Understanding tax knowledge has not significant effect on tax compliance.

**Key Words:** tax compliance, tax penalties, the service tax authorities and understanding tax knowledge

**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan pendapatan dalam pembiayaan serta pengembangan wilayah guna mensejahterakan rakyat, terbukti dengan fakta bahwa pajak mendanai sekitar 70% dari pengeluaran negara. Penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan negara. Masyarakat dipungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Beberapa fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, dan lain-lain dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai akibat pajak.

Wajib Pajak orang pribadi atau badan (subjek pajak) sesuai undang-undang perpajakan diwajibkan memenuhi kewajibannya, termasuk pemotongan pajak, didefinisikan sebagai Wajib Pajak (WP) dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). WPOP adalah orang pribadi yang penghasilan kena pajaknya melebihi PTKP. Kecuali ketentuan lain oleh perundang-undangan, setiap orang pribadi harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan WP badan meliputi bentuk usaha tetap, kontraktor, atau operator pada gas bumi dan industri hulu minyak yang kewajibannya melakukan pembayaran pajak, memotong atau memungut pajak.

Jumlah WP tahun 2019 tercatat 42 juta, sesuai angka yang diberikan pemerintah dalam Laporan Keuangan dengan RAPBN 2020. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya 38,7 juta wajib pajak. Jumlah Wajib Pajak tercatat 30 juta

pada tahun 2015, 32,8 juta pada tahun 2016, dan 36,0 juta pada tahun 2017. NPWP orang pribadi merupakan 38,7 juta dari 42,0 juta NPWP yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2019. Sisanya 3,3 juta adalah NPWP badan.

Menurut Susherdianto (2014) “perhatian utama yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan jumlah wajib pajak aktif.” Hal ini dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kepatuhan wp, mutu pelayanan, dan pengamatan penerimaan pajak. Ditjen pajak menyusun rencana guna memenuhi tujuan penerimaan pajak yaitu memperluas wajib pajak orang pribadi dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Ekstensifikasi juga akan dilakukan dengan melihat ke bidang-bidang yang menjajikan misalnya usaha kecil dan menengah (UKM) serta *real estate*. Dengan demikian wp orang pribadi, diminta dapat merubah ketergantungan wajib pajak badan pada penerimaan pajak, agar tidak berbahaya jika perekonomian memburuk seperti saat ini.

Wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kontribusi pendapatan APBN, yang digunakan untuk mendanai belanja negara dan pembangunan. “Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak membutuhkan peran atau kesadaran diri dari wajib pajak. Kesadaran diri yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan *Self Assessment*” (Hidayati, 2014). <sup>62</sup> *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak terutang oleh wajib pajak harus ditentukan secara mandiri. Namun, pemungutan pajak tetap bermasalah atau jauh dari harapan dalam praktiknya.

Berbagai strategi ditempuh pemerintah untuk mengatasi kesulitan wajib pajak dalam membayar pajak. Sejak 1 juni 2015, menetapkan kenaikan pada PTKP serta kemudahan dalam membayar pajak sudah dicapai dan disosialisasikan guna memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. DJP Online ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), program yang dibuat oleh pemerintah saat ini, memudahkan masyarakat untuk mengakses E-Filing atau E-billing untuk memperoleh informasi tentang cara melaporkan dan pembayaran pajak penghasilan.

Kepatuhan wp orang pribadi bisa ditingkatkan dengan cara penggunaan denda dan pemeriksaan, namun dalam jangka panjang, denda serta pemeriksaan pajak kurang efisien dalam meningkatkan kepatuhan sukarela.

Pelaksanaan kewajiban wp menurut peraturan undang-undang dikenal dengan istilah kepatuhan wajib pajak. Satu-satunya indikator yang paling signifikan guna menilai kepatuhan wajib pajak yaitu penyampaian SPT Tahunan maupun SPT Masa dengan tepat pada waktunya. Semakin cepat wp menghitung, penyusunan dan penyampaian SPT, semakin patuh terhadap kinerja dan kepatuhan kewajibannya.

Sanksi perpajakan adalah aspek yang memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum perpajakan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, akan berdampak pada kepatuhan wp. Ada undang-undang yang menjelaskan peraturan serta tatacara perpajakan secara umum, peraturan perpajakan dapat ditaati, sanksi perpajakan dikenakan kepada pelanggarnya.

Pemberian <sup>22</sup> sanksi perpajakan bagi wajib pajak akibat tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan undang-undng. Sanksi perpajakan memaksa wp untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibat dari adanya sanksi perpajakan

tersebut, dimaksudkan agar wajib pajak mau bekerja sama sehingga dapat mempertimbangkan sanksi yang berat jika melanggar undang-undang.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi guna mematuhi kewajibannya dipengaruhi kualitas fiskus, selain sanksi perpajakan. Kepercayaan masyarakat pada fiskus berkurang akibat kasus-kasus yang terjadi karena mereka percaya pajak yang sudah disetorkan tidak dipergunakan dengan baik dan benar, membuat kepatuhan pajak rendah.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah dibantu petugas pajak harus melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kualitas pelayanan perpajakan yang berkualitas serta tanggung jawab. Untuk peningkatan kepuasan serta kepatuhan wajib pajak, usaha peningkatan mutu pelayanan petugas (fiskus) pajak seharusnya terus diberlakukan.

Pengetahuan perpajakan merupakan penyebab pemerintah menaikkan penerimaan pajak dengan membayar pajak, masalah pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan perlu dibahas. Pengetahuan perpajakan, menurut beberapa sumber, merupakan pengetahuan wajib pajak undang-undang perpajakan dan proses perpajakan yang menjadi landasan bagi mereka untuk melakukan hak serta kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wp dipengaruhi pengetahuan perpajakannya, semakin wp memahami peraturan perpajakan, maka semakin besar mereka untuk patuh pada peraturan. Sehingga wajib pajak tidak dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku.

Maka dari itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti kepatuhan wajib pajak wirausaha pada <sup>1</sup> KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Pasalnya,



tahun 2020, KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal telah menaikkan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 21.733 dari tahun sebelumnya, menyiratkan bahwa kepatuhan dan penerimaan negara harus sama-sama meningkat.

Tingkat kepatuhan wp upaya memenuhi kewajiban perpajakannya, meskipun Ditjen Pajak dapat dengan mudah memberikan akses pelaporan dan pembayaran pajak, pelayanan dan penyuluhan oleh fiskus untuk menyampaikan pengetahuan tentang perpajakan, serta penerapan sanksi perpajakan, yang sangat rendah, menunjukkan kurang seimbang antara tindakan DJP dan tanggapan wajib pajak orang pribadi. Berbagai alternatif dapat terjadi dalam hal ini, disatu sisi belum semua tindakan DJP maksimal, dan disisi lain, pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban negara jauh dibawah yang dipersyaratkan. Jika optimalisasi dilakukan dalam upaya peningkatan kepatuhan wp menyetorkan pajak, penerimaan negara dan kinerja pembangunan di Indonesia akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memiliki ketertarikan <sup>20</sup> membuat penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wirausaha di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal)”**

## <sup>13</sup> 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas terbentuk rumusan masalah pada penelitian, yaitu:

1. Apakah <sup>24</sup> Sanksi *Perpajakan*, *Pelayanan Fiskus*, dan *Pengetahuan Perpajakan* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji dan Menganalisis Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian memiliki tujuan guna memperluas pengetahuan perpajakan, khususnya masalah sanksi perpajakan yang dikenakan calon wajib pajak jika tidak mematuhi kewajibannya.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal sumber informasi untuk mengembangkan kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak serta motivasi untuk peningkatan kinerja pelayanan.

##### b. Bagi Penulis

Penelitian dimaksudkan untuk memberikan wawasan serta gambaran tentang pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya, serta melengkapi prasyarat <sup>25</sup> memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

c. **Bagi Wajib Pajak**

Penelitian ini harus membantu orang memahami nilai informasi wajib pajak, yang berguna untuk membantu mereka melaksanakan peraturan perundang-undangan.

<sup>5</sup> **1.5 Sistematika Skripsi**

**BAB I: PENDAHULUAN**

Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian semuanya tercakup dalam bab ini.

**BAB II: TELAAH PUSTAKA**

Bab ini mencakup landasan teori, penelitian sebelumnya, hipotesis dan model analisis yang memberikan landasan bagi penyelesaian masalah dalam penyusunan skripsi.

<sup>10</sup> **BAB III: METODE PENELITIAN**

Populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel dan metode analisis semuanya tercakup pada bab ini.

**BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

<sup>45</sup> Gambaran umum mengenai objek penelitian, hasil-hasil data dan pembahasan semuanya tercakup pada bab ini.

5

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang harus diberikan.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Theory Of Planned Behavior (TPB)

“*Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang dipicu oleh individu yang memiliki niat untuk berperilaku.” Niat perilaku muncul karena 3 faktor yang dikutip oleh Ajzen (2002) dari Mustikasari (2007), sebagai berikut:

a. *Behavioral Beliefs (Keyakinan Perilaku)*

“*Behavioral Beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan terhadap hasil yang akan diperoleh dari perilakunya.”

b. *Normative Beliefs (Keyakinan Normatif)*

“*Normative Beliefs* merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.”

c. *Control Beliefs (Keyakinan Kontrol)*

“*Control Beliefs* adalah keyakinan individu tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku mereka dan persepsi mereka tentang bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi perilaku mereka.”

Ajzen (2005) berpendapat “faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat individu untuk perilaku tertentu.” Niat perilaku ditentukan 3 faktor, sebagai berikut :

a. *Attitude (Sikap)*

*Attitude* adalah penilaian keyakinan terhadap perasaan positif yang akan diidentifikasi. Menurut Mustikasari (2007), “sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak atau perasaan kurang mendukung atau tidak memihak terhadap objek yang bersangkutan.” Jogiyanto (2007) “Sikap terhadap perilaku dipengaruhi oleh keyakinan perilaku dimana keyakinan ini dipegang oleh individu tentang hasil dari suatu perilaku dan dilakukan evaluasi terhadap hasil tersebut.”

b. *Subjective Norms (Norma Subjektif)*

*Subjective Norms* adalah persepsi individu terhadap perilaku sosial dalam membentuk perilaku tertentu. “Norma subjektif adalah fungsi dari harapan yang dirasakan individu di mana satu atau lebih orang di sekitarnya menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tertentu dan motivasi individu untuk mencapainya” (Mustikasari, 2007).

7  
c. *Perceived Behavioral Control (Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan)*

Menurut Ajzen (2005) “*Perceived Behavioral Control* sebagai perasaan *self efficacy* atau kemampuan seseorang untuk menunjukkan perilaku yang diinginkan.” “Dalam *theory of planned behavior*, *Perceived Behavioral Control* mengacu pada persepsi seseorang tentang kesulitan dalam menerapkan perilaku yang diinginkan, terkait dengan keyakinan bahwa

akan ada sumber dan peluang untuk mencapai perilaku yang diinginkan” (Mustikasari, 2007).

“*Perceived Behavioral Control* dalam konteks pajak adalah ukuran tingkat kontrol yang dilakukan oleh seseorang yang diklasifikasikan sebagai wajib pajak untuk menunjukkan perilaku tertentu, seperti tidak melaporkan penghasilan sesungguhnya, melakukan kecurangan dengan mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dilakukan pengurangan penghasilan, serta perilaku lain yang menunjukkan tidak patuh terhadap pajak” (Bobek dan Hatfield, 2003)

Ada banyak penelitian mengenai kepatuhan pajak. *Theory of Planned Behavior* mendeskripsikan bagaimana wp berperilaku dalam rangka melakukan semua kewajibannya. Sebelum itu, seseorang mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi dari tindakannya. Akibatnya, kedua belah pihak harus memutuskan untuk melakukan atau tidak. Hal ini berkaitan juga kepatuhan pajak. WP yang taat pada undang-undang perpajakan meyakini pentingnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan guna mendorong terbentuknya pembangunan negara.

### 2.1.2 <sup>11</sup> Pengertian Pajak

Pasal 1 ayat (1) UU KUP No 16 Thn 2009 menjelaskan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

<sup>69</sup> Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, berpendapat “pajak adalah iuran orang pribadi kepada kas negara yang ditentukan oleh undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dinyatakan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Prof. Dr. P.J.A. Adriani berpendapat “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dikenakan pajak) oleh orang yang wajib membayarnya menurut ketentuan umum (undang-undang) yang tidak mencari keuntungan atas prestasi yang umum dinyatakan.” Tujuannya untuk membayar biaya-biaya umum berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjalankan pemerintahan

“Pajak mempunyai beberapa ciri, yaitu pemindahan kekayaan dari orang pribadi atau badan kepada pemerintah, pajak dipungut dan diberlakukan atas dasar undang-undang, pembayaran pajak tidak terbukti timbal baliknya secara langsung serta individual yang diberikan oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pajak bertujuan untuk pengeluaran pemerintah dan membiayai investasi publik, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah dan pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung” (Suandy, 2011).

Beberapa kriteria perbedaan pajak dengan pungutan ataupun kontribusi lainnya menurut Komara (2012:11), yaitu:

- <sup>28</sup> 1. Kontribusi wajib pada negara



“Orang perseorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dan badan hukum tertentu wajib membayar pajak.” Penggunaan kata “kontribusi” dimaksudkan untuk memperjelas seberapa besar keterlibatan wajib pajak dalam bernegara.

2. Menurut undang-undang dapat dipaksakan

Pajak dapat dipungut oleh siapa saja yang memenuhi standar perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan.

3. Wajib Pajak yang menyetorkan pajak tidak memperoleh imbalan

“Wajib pajak yang membayar pajak berapapun jumlahnya tidak akan menerima imbalan atau kompensasi dari negara yang dapat ditunjuk langsung.”

4. Diperoleh guna kebutuhan negara untuk memakmurkan rakyat

“Penerimaan negara dari pembayaran pajak dimasukkan dalam APBN dan digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi negara.” Hal ini umumnya tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran dalam penyelenggaraan negara, juga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dikarenakan pajak adalah sumber penerimaan negara bagi seluruh pengeluaran. Berikut merupakan fungsi pajak:

1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya yang dimana bisa didapatkan dari penerimaan pajak. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain-lain.

92

#### 2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya: Untuk mendorong investasi, baik di dalam maupun di luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

#### 3) Fungsi Stabilitas

Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan terkait stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi, mengatur arus kas masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.

91

#### 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum, termasuk pembiayaan pembangunan untuk membuka lapangan pekerjaan, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 2.1.4 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan mekanisme yang harus dilaksanakan untuk mengatur hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Terdapat 3 sistem perpajakan:

### 1. *Official Assessment*

Menurut *official assessment*, “besarnya pajak terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak.” WP kurang aktif serta menunggu penyerahan pajak terutang yang dikenakan Badan Pemungut Pajak. Sistem *official assessment* digunakan untuk memungut pajak bumi bangunan (PBB) atau pajak lainnya.

Ciri-ciri sistem tersebut adalah:

- Jumlah harus dibayar di tentukan fiskus.
- WP cenderung kurang aktif dalam menghitung pajak sendiri.
- Setelah menghitung pajak kurang bayar dan menerbitkan surat ketetapan pajak oleh petugas pajak, maka ada pajak terutang
- Pemerintah mempunyai kewenangan dalam pajak yang dibayar.

### 2. *Self Assessment*

Menurut *self assessment*, besarnya pajak terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dimana, wajib pajak melakukan kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan utang pajak.

### 3. *Withholding System*

Menurut *withholding system*, “jumlah pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus.” Contohnya: penghasilan karyawan dipotong dan dilakukan oleh instansi terkait. Dengan demikian, karyawan tidak perlu membayar pajak dan datang ke KPP. *Withholding system* di Indonesia memiliki beberapa jenis yaitu PPh pasal 22, PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai.

#### <sup>14</sup> 2.1.5 Wajib Pajak

UU No 16 Thn 2009 mengenai “ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” <sup>12</sup> Wajib pajak mempunyai hak serta kewajiban yang seharusnya dijalankan. Pemerintah memberlakukan undang-undang yang melindungi hak dan kewajiban ini.

Mempunyai NPWP, melakukan pembayaran pajak, memotong pajak, penyampaian pajak, dan melaksanakan pemeriksaan pajak merupakan tanggung jawab wajib pajak. Hak merahasiakan identitas, hak mengembalikan kelebihan pajak, hak membayar angsuran dan penundaan pembayaran dengan melaporkan alasannya, dan hak dibebaskan dari kewajiban perpajakan adalah semua hak wp.

Hak-hak wajib pajak menurut UU KUP yaitu:

- Memperoleh NPWP

- Perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT Tahunan
- Permohonan pengajuan untuk mengangsur dan/atau menunda membayar pajak
- Mendapatkan kembali atas kelebihan setoran pajak atau restitusi
- Memperoleh pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi (*sunset policy*)
- Menunjuk perwakilan menggunakan surat kuasa khusus dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
- Mengajukan permohonan pembetulan STP, surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, surat ketetapan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.

#### 2.1.6 Sanksi Perpajakan

Tjahjono (2005) berpendapat, “sanksi perpajakan adalah tindakan yang dikenakan kepada wajib pajak atau pejabat terkait pajak yang dengan sengaja atau lalai melakukan pelanggaran.”

Sanksi dikenakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemberian sanksi pada wajib pajak mamaksa wajib pajak melaksanakan kewajibannya guna peningkatan kepatuhan wp. Devano dan Rahayu (2006:112) berpendapat

“Wajib pajak akan patuh karena mereka yakin akan ada sanksi berat atas perbuatan illegal dalam usaha menyelundupkan pajak,”

<sup>82</sup> Kementerian Keuangan No KEP-95/PJ/2019 “Sanksi pajak ada dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.” “Ancaman pelanggaran norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi (membayar kerugian kepada Negara, berupa bunga dan kenaikan) ada yang diancam dengan sanksi pidana (berupa penderitaan atau siksaan) dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana” menurut Mardiasmo (2006).

“Wajib pajak akan membayar pajak jika merasa sanksi pajak akan lebih merugikan mereka” menurut Jatmiko (2006). Semakin besar beratnya sanksi, semakin buruk bagi wajib pajak. Akibatnya, sanksi perpajakan kemungkinan besar akan berdampak pada kepatuhan wp pada kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan undang-undang perpajakan, berikut ini perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi:

a. Sanksi administrasi dikenakan berdasarkan undang-undang Perpajakan apabila:

1. WP yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) meski ditegur secara tertulis akan dikenakan sanksi administrasi meliputi:

- <sup>26</sup> Rp. 100.000 untuk SPT Masa PPh Badan
- Rp. 500.000 untuk SPT Masa PPN Badan
- Rp. 1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan
- Rp. 100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi

2. Wajib pajak dari pemeriksaannya atau keterangan lain menunjukkan bahwa jumlah kurang bayar melebihi jumlah pajak dilaporkan dalam SPT, selisih pajak yang terutang ditambah atau dikenakan sanksi administrasi yaitu tarif bunga per bulan mengacu pada suku bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditambah 15% dibagi 12 dari selisih pajak yang terutang.

3. Apabila wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayarannya dikenakan sanksi administrasi yaitu tingkat bunga per bulan mengacu pada tingkat bunga yang ditentukan Menteri Keuangan ditambah 5% dibagi 12.

b. Sanksi Pidana

Langkah terakhir pemerintah dalam menegakkan kepatuhan pajak adalah dengan menggunakan sanksi pidana.

Berikut ini adalah macam-macam sanksi pidana:

- Sanksi perpajakan seperti denda pidana dikenakan kepada para pelanggarnya, termasuk wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga.
- Wajib pajak, petugas pajak, dan bahkan pihak ketiga yang melanggar hukum terancam hukuman penjara akibat perbuatannya.
- Pihak yang melakukan tindak pidana menghadapi sanksi perpajakan berupa pidana penjara.

Siti Kurnia Rahayu (2010:68) menyampaikan beberapa indikator sanksi perpajakan, yaitu:

- Sanksi yang ditujukan pada wajib pajak sesuai dengan ruang lingkup undang-undang.
- Bahasa hukum yang dipergunakan harus singkat, jelas dan arti ganda.
- Undang-undang perpajakan mengatur tentang penyempitan atau perluasan subjek pajak.

### 2.1.7 Pelayanan Fiskus

Yang dimaksud dengan “pelayanan” yaitu suatu perilaku pemberian bantuan (membantu, mengurus, dan/atau mempersiapkan semua keperluan seseorang). Fiskus, atau sering disebut petugas pajak. Jatmiko (2006) berpendapat “Dengan demikian, pelayanan fiskus dapat dipahami sebagai sarana bagi petugas pajak untuk membantu, mengurus, atau mempersiapkan segala keperluan yang diperlukan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.”

“Pelayanan pajak adalah tindakan petugas pajak ketika memberikan pelayanan, seperti membantu mengurus dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan wajib pajak dalam rangka penyelesaian kewajiban perpajakannya” (Gautama, 2014).

“Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat observasi dan pengalaman langsung” menurut Azwar (2005). “Apabila karakteristik mempunyai pengetahuan langsung dari pelayanan yang diberikan fiskus sehingga wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak” menurut Aryobimo (2012).



Perlu juga dipahami hak dan kewajiban fiskus untuk mengetahui pelayanan apa yang harus diberikan fiskus kepada wajib pajak. Berikut ini adalah Kewajiban fiskus, sebagaimana didefinisikan oleh peraturan perpajakan adalah:

- Membimbing wajib pajak adalah Kewajiban Fiskus.
- Kewajiban untuk mengeluarkan SKPLB.
- Kewajiban untuk menyimpan informasi wajib pajak
- Kewajiban untuk melakukan putusan

Berikut indikator pelayanan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017):

- Kemampuan pegawai fiskus
- Pengawasan secara internal dan eksternal
- Komunikasi yang baik antar unit organisasi

#### 2.1.8 <sup>11</sup> Pengetahuan Perpajakan

Mardiasmo (2011) berpendapat “pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk menyadari peraturan perpajakan, baik mengenai tarif pajak yang harus mereka bayarkan menurut undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi mereka.”

Memahami dan menerapkan peraturan, undang-undang dan tatacara perpajakan guna melaksanakan perilaku perpajakan misalnya pembayaran pajak, menyampaikan SPT dan lain-lain dikenal sebagai pengetahuan akan peraturan perpajakan. Wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan serta wawasan

mengenai peraturan perpajakan dengan memahami prosedur perpajakan. Sayangnya, menurut <sup>13</sup> Hariyanto (2006) dan Hardiningsih (2011) berpendapat “rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah.” Petugas fiskus merupakan sumber informasi yang baik bagi sebagian wajib pajak, tetapi mereka juga dapat memperolehnya melalui media, konsultan pajak, seminar serta pelatihan perpajakan.

Indikator pengetahuan perpajakan menurut Diana Sari (2016) yaitu :

- Mengetahui undang – undang perpajakan.
- Memperoleh putusan atau SE dari Ditjen Pajak.
- Memperoleh <sup>63</sup> ketentuan baru perpajakan menurut peraturan pemerintah dan keputusan Menteri Keuangan.

### <sup>89</sup> 2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak

“Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” <sup>43</sup> Siti Kurnia Rahayu (2010:138)

“Kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana merupakan tanggung jawab wajib pajak untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan segera membayar dan melaporkan pajak” menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:19).

<sup>28</sup> Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) jenis-jenis kepatuhan Wajib

Pajak, sebagai berikut:

- a. Kepatuhan formal mengacu pada situasi seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya menurut undang-undang. Misalnya, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
- b. <sup>79</sup> Suatu keadaan wajib pajak diharuskan untuk <sup>7</sup> memenuhi ketentuan perpajakan yang material, terutama substansi dan jiwa undang-undang perpajakan, dikenal sebagai kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah jenis kepatuhan material.

<sup>56</sup> Menurut PMK No:74/PMK.03/2012, kepatuhan wajib pajak memiliki beberapa kriteria, yaitu:

- a. Penyerahan SPT sesuai waktu yang sudah ditentukan
- b. Jika belum memiliki izin guna melakukan pembayaran angsuran <sup>2</sup> atau menunda membayar pajak, tidak ada tunggakan pajak untuk jenis pajak apapun.
- c. <sup>3</sup> Tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan karena telah mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
- d. <sup>15</sup> Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas pemerintah sesuai pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama t tahun berturut.

<sup>35</sup> Siti Kurnia Rahayu (2010;139) berpendapat beberapa indikator Kepatuhan Pajak, “dimana wajib pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan, juga menyampaikan SPT secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum batas waktu yang ditentukan.”

Menurut Safitri Nurmatu (2015) indikator kepatuhan wajib pajak meliputi:

- Mendaftar selaku wajib pajak.
- Hitung pajak dengan benar
- Menyetorkan pajak tepat waktu.

## <sup>48</sup> 2.2 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.3  
Penelitian Terdahulu

No mo r	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Va 74 bel dan Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
---------------	-----------------------------	-------	----------------------	---	---------------------	-----------	-----------

1.	Lydiana (2018)	“Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng”	“Untuk menganalisis Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng”	“X1 : Kesadaran wajib pajak X2 : Pengetahuan pajak X3 : Sanksi pajak  Teknik Analisis data : Teknik Sampling”	“Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gubeng Surabaya”.	“Variabel Independen : Pengetahuan pajak dan Sanksi pajak  Variabel Dependen : Kepatuhan wajib pajak”	“Variabel Independen : Kesadaran pajak”
2.	Murti, Sondakh dan Sabijono (2014)	“Pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Manado”	“Untuk menganalisis pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Manado”	X1 : Pelayanan fiskus X2 : Pengetahuan perpajakan  Teknik Analisis data : Teknik Sampling	“Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Manado”	“Variabel Independen : Pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus  Variabel Dependen : Kepatuhan wajib pajak”	“Penambahan pada Variabel Independen peneliti: Sanksi pajak”
3.	Mutia (2014)	“Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap	“Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan	X1 : Sanksi perpajakan X2 : Kesadaran perpajakan X3 : pelayanan fiskus X4 : Tingkat pemahaman	“Variabel Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”	“Variabel Independen : Pelayanan fiskus dan Sanksi pajak  Variabel Dependen : Kepatuhan wajib pajak”	“Variabel Independen : Kesadaran pajak dan Tingkat Pemahaman”

		27 kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang”	wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang”	Teknik Analisis data : Teknik Sampling			
4.	93 Batubara dan Iskandar (2020)	“Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam”	“Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam”	“X1 : Kesadaran wajib pajak X2 : Pengetahuan pajak  Teknik Analisis data : Teknik Sampling”	“Variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan variabel Pengetahuan pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak.”	“Variabel Independen : Pengetahuan pajak  Variabel Dependen : Kepatuhan wajib pajak”	“Variabel Independen : Kesadaran pajak”

Sumber: Peneliti

## 7 2.3 Hipotesis dan/ atau Model Analisis

### 2 2.3.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Mardiasmo (2011b) berpendapat “sanksi perpajakan menjamin bahwa keputusan peraturan perundang-undangan perpajakan (hukum perpajakan) tentu

dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan.” Pengenaan sanksi tersebut akibat dari ketidakpatuhan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perpajakan. WP bersedia membayar pajaknya jika wp yakin akan ada banyak sanksi jika mereka melakukan penggelapan pajak secara illegal. Sanksi perpajakan berupa sanksi pidana (penjara/kurungan) dan administrasi (denda, bunga dan kenaikan) memperkuat kepatuhan wajib pajak, jika sanksi diterapkan secara konsisten.

Berdasarkan penelitian Mutia (2014) terhadap “kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Padang, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.”

Jika sanksi perpajakan lebih berat, wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, jika wp mengikuti peraturan perpajakan, ia tidak akan dikenakan sanksi yang akan dikenakan jika ia gagal memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Menurut uraian diatas, berikut rumus hipotesis:

*H1 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

### **2.3.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

“Kepatuhan wajib pajak membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah kualitas pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak” Mangoting, (2013).

Diharapkan **Fiskus** mempunyai kompetensi yaitu keahlian, pengetahuan, serta pengalaman dibidang perundang-undangan perpajakan, perpajakan, dan administrasi. “Fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik” Arum (2012).

Menurut penelitian Murti, Sondakh, Sabijono (2014) “pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Manado.” Hipotesis menurut uraian diatas yaitu:

<sup>19</sup>  
*H2 : Pelayanan Fiskus Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

### **2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penyebab eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada kewajiban perpajakan adalah teori atribusi pengetahuan perpajakan. Jika wp mau menerima pengaruh eksternal tersebut, mereka akan memperoleh pemahaman lebih mengenai praktik perpajakan, yang akan mempengaruhi kepatuhan pajak.

Menurut penelitian Batubara dan Iskandar (2020) “pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Patama Gubeng.” Sehingga <sup>19</sup> semakin tinggi tingkat pengetahuan wp akan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak akan perpajakan sedangkan <sup>75</sup> semakin rendah tingkat pengetahuan perpajakan, semakin rendah tingkat kepatuhan wp akan peraturan perpajakan. Menurut uraian <sup>49</sup> diatas, rumusan hipotesis adalah:


*H3 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*



### 2.3.4 Model Analisis

<sup>25</sup> Alur sederhana yang menjelaskan pola hubungan variabel penelitian merupakan pengertian paradigma penelitian. Gambar atas bagan alur merupakan bentuk alur sederhana. Gambar alur sederhana dalam penelitian, yaitu:

**Gambar 2.1 Model Analisis**



**Keterangan:**

Y : Variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak

X<sub>1</sub> : Variabel independen pertama yaitu Sanksi Wajib Pajak

X<sub>2</sub> : Variabel independen kedua yaitu Pelayanan Fiskus

X<sub>3</sub> : Variabel independen ketiga yaitu Pengetahuan Wajib Pajak

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian memakai Penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas membahas hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wp op diteliti oleh peneliti. Penelitian disusun secara alamiah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) melalui survei kuesioner. *Horizon* waktu *cross-sectional* digunakan dalam penelitian dan data dikumpulkan sekali.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang peneliti putuskan untuk mempelajarinya dan menarik kesimpulan” (Sugiyono, 2012). Populasi penelitian yaitu wajib pajak wirausaha pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Berdasarkan data pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal tahun 2020 terdapat 125.798 WPOP.

### 3.2.2 Sampel

Sampel yaitu populasi yang sedang diteliti. Rumus slovin dipakai untuk penentuan jumlah sampel yang dianalisis dalam penelitian, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$
$$n = \frac{125.798}{1 + 125.798(0,1)^2}$$
$$n = \frac{125.798}{1 + 125.798(0,01)}$$
$$n = 99,9$$

Dibulatkan 100

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : populasi

e : taraf kesalahan (error) sebesar 0,1 (10%)

Menurut perhitungan diatas total sample yang digunakan dalam penelitian yaitu 99,9 atau dibulatkan 100 WPOP. Teknik *convenience sampling* digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data. Teknik *convenience sampling* yaitu pengambilan sample secara acak dimana peneliti memiliki akses ke unit atau subjek pada saat pengumpulan data. Tujuan pemilihan metode *sampling* adalah untuk mempermudah prosedur *sampling*.

### 3.3 Identifikasi Variabel

Variable penelitian dibagi 2 variabel utama, variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*). “Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau munculnya variabel terikat” (Sugiyono, 2016:39). Sedangkan “variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat yang diakibatkan oleh variabel bebas“ (Sugiyono, 2016:39).

Penelitian terdiri atas 4 variabel, yaitu variabel independen (X) adalah sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan variabel dependen (Y) adalah kepatuhan wajib pajak.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

“Definisi variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2016:38).

Skala Likert digunakan untuk mengukur empat variabel. Pada skala likert, responden diharapkan untuk menjawab pertanyaan sesuai klasifikasi:

1. Sangat Setuju (SS) dengan *score* 5
2. Setuju (S) dengan *score* 4
3. Netral (N) dengan *score* 3
4. Tidak Setuju (TS) dengan *score* 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan *score* 1

Berikut definisi dari variabel yang digunakan:

Tabel 3.1

## Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak yaitu sikap WP dalam mematuhi kewajiban perpajakan menurut peraturan perpajakan, seperti mendaftarkan diri (membuat NPWP), melakukan perhitungan serta pembayaran pajak terutang, melaporkan surat pemberitahuan (SPT), dan pembayaran pajak tunggakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Wajib pajak menyediakan data-data yang lengkap ketika pemeriksaan pajak dilakukan.</li> <li>2. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas</li> <li>3. Wajib pajak menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar</li> <li>4. Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya</li> <li>5. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)”</li> </ol>	5 score skala Linkert, 1 untuk STS sampai 5 untuk SS

2.	<p>11</p> <p>Sanksi perpajakan (X<sub>1</sub>)</p>	<p>Sanksi yang diterima akibat penyimpangan atau pelanggaran atas peraturan perpajakan pengertian dari Sanksi perpajakan. “Terdapat dua sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi yang berupa sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidana yang berupa sanksi kurungan dan sanksi penjara” (Mardiasmo, 2016:63)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Wajib pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya</li> <li>2. Wajib pajak akan diberi sanksi jika menyembunyikan objek pajaknya</li> <li>3. Denda keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan orang pribadi Rp.100.000</li> <li>4. Wajib pajak akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan</li> <li>5. Wajib pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku”</li> </ol>	<p>5 score skala Linkert, 1 untuk STS sampai 5 untuk SS</p>
3.	<p>Pelayanan fiskus (X<sub>2</sub>)</p>	<p>Perilaku fiskus melayani, mengurus, dan membantu siapkan segala yang diperlukan oleh wajib pajak disebut pelayanan fiskus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Petugas menguasai peraturan yang berhubungan dengan pelayanan perpajakan</li> <li>2. Dalam memberikan pelayanan, petugas memperhatikan kecepatan proses pelayanan dan kesesuaian prosedur</li> <li>3. Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu</li> </ol>	<p>5 score skala Linkert, 1 untuk STS sampai 5 untuk SS</p>

			<p>pemahaman mengenai hak dan kewajiban selaku Wajib Pajak</p> <p>4. Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah/efisien</p> <p>5. Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan”</p>	
4.	Pengetahuan perpajakan (X <sub>3</sub> )	Pengetahuan perpajakan mengacu pada kapasitas WP untuk memahami peraturan perpajakan.	<p>1. “NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya</p> <p>2. Wajib pajak paham dengan sistem perpajakan (DJP Online) yang digunakan saat ini (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri)</p> <p>3. Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar</p> <p>4. Wajib pajak mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT</p> <p>5. Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai”</p>	5 score skala Linkert, 1 untuk STS sampai 5 untuk SS

Sumber: <sup>9</sup>Peneliti

## 3.5 Jenis dan Sumber Data

### 3.5.1 Jenis Data

Data kuantitatif didapatkan melalui penyebaran angket/kuesioner, yang menghasilkan nilai untuk setiap pernyataan angket.

### 3.5.2 Sumber Data

Data primer dipakai penelitian berasal dari tanggapan responden pengisian kuesioner.

## 3.6 Prosedur Pengumpulan Data

Kuesioner ini di pakai guna pengumpulan data yang valid. Kuesioner yaitu strategi mengumpulkan data yang melibatkan penyebaran serangkaian pertanyaan tertulis kepada sejumlah responden dan kemudian diambil hasilnya untuk tujuan penelitian dari jawaban para responden tersebut. Peneliti menyampaikan kuesioner langsung pada wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal untuk memperoleh informasi dan hasil penelitian. Responden juga diharapkan mengisi kuesioner dan mengembalikannya kepada peneliti tepat waktu.

## 3.7 Teknik Analisis

### 3.7.1 Analisis Deskriptif

Instrument yang dipakai untuk menguji variabel yang diteliti adalah pengisian kuesioner oleh responden. Menurut Indriantoro & Supomo (2002)



“kualitas tersebut dipengaruhi oleh kesungguhan & keunggulan responden, situasi lingkungan serta alat pengukuran itu sendiri.” Statistik deskriptif dipakai guna mengelompokkan, meringkas, dan menyajikan data dengan lebih informatif.

38

### 3.7.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

#### 1. Uji Validitas

Dipakai guna mengetahui kevalidan atau tidak sebuah kuesioner. Kuesioner dianggap valid apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut mengisyaratkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Item dinyatakan valid jika  $r$  hitung  $\geq r$  tabel. Item dalam setiap variabel dinyatakan valid jika probabilitasnya  $< 5\%$ .

#### 2. Uji Reliabilitas

Alat ukur memiliki tingkat reliabilitas atau kepercayaan tinggi, jika alat ukur tersebut stabil maka dapat dipercaya. Menurut “Ghozali (2006:47) mengatakan suatu kuesioner bisa dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$ .”

78

### 3.7.3 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

“Ghozali (2006:89) mengatakan analisis grafik dan uji statistis digunakan untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak.” *Kolmogorov smirnov* dipakai untuk menguji normalitas, dimana nilai

signifikan ditetapkan sebesar 5%. Data tidak berdistribusi normal jika nilai < 5%; sebaliknya, data terdistribusi normal jika nilainya > 5%.

## 2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2006:91) “model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen.” <sup>9</sup> *Variance inflation factor* (VIF) dan toleransi keduanya dikonfirmasi <sup>33</sup> Multikolinieritas. Tidak ada multikolinieritas jika VIF kurang dari 10 dan toleransi lebih dari 0,1; sebaliknya, jika VIF lebih dari 10 dan toleransi kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

<sup>94</sup> Menurut Ghozali (2006:95) “model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran.” Uji glejser dapat mendeteksi Heteroskedastisitas. Jika sig > 0,06, tidak ada tanda heteroskedastisitas dan modelnya baik.

### <sup>77</sup> 3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian memakai alat statistik guna pengukuran pengaruh variable bebas terhadap variabel terikat. Dalam pengujian tersebut terdapat <sup>17</sup> persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = konstanta

$\beta_1$  = Koefisien dari Sanksi Perpajakan

$\beta_2$  = Koefisien dari Pelayanan Fiskus

$\beta_3$  = Koefisien dari Pengetahuan Perpajakan

$X_1$  = Sanksi Perpajakan

$X_2$  = Pelayanan Fiskus

$X_3$  = Pengetahuan Perpajakan

$\varepsilon$  = error

47

### 3.7.5 Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F menentukan seluruh variabel independen memiliki pengaruh simultan pada variabel dependen. Model dinyatakan *fixed* dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis jika  $p \text{ value} > (\alpha) = 5\%$  dengan  $F \text{ hitung} > F \text{ table}$ . Tingkat kepercayaan menguji hipotesis yaitu  $(\alpha) = 0,05$  atau 95%.

20

#### 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Ghozali (2006:91) berpendapat “koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) umumnya relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi.”  $R^2$  adalah angka yang memiliki kisaran antara 0 hingga 1 ( $0 \leq$

$R^2 \geq 1$ ). Semakin besar model regresi yang digunakan, semakin besar nilai  $R^2$ , sebaliknya jika semakin kecil nilai dari  $R^2$  maka semakin kecil juga variabel bebas digunakan oleh variabel terikat.

### 3. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t dipakai guna mengetahui pengaruh dari  $X_1, X_2, X_3$  sebagai variable independen terhadap Y sebagai variable dependen.

Kondisi tersebut digunakan untuk perbandingan tingkat sig t ( $\alpha = 0,05$ ) menggunakan kriteria pengujian dengan uji t:

- Jika taraf sig uji t  $\leq 5\%$ , sehingga  $H_a$  diterima serta  $H_0$  ditolak, menunjukkan pengaruh secara parsial pada Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Perpajakan sebagai variabel bebas atas kepatuhan wajib pajak.
- Jika taraf sign uji t  $\geq 5\%$  maka  $H_a$  diterima serta  $H_0$  ditolak, menjelaskan terdapat pengaruh parsial pada Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Perpajakan sebagai variabel bebas atas kepatuhan wajib pajak.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penelitian

### 4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Subjek penelitian ini wp orang pribadi wirausaha pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Data dikumpulkan dengan cara membagikan kuisisioner terhadap para responden secara langsung yang hadir pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Antara 5 Desember – 15 Desember 2021, kuisisioner dibagikan dan dikumpulkan. Meskipun 100 lembar responden dibagikan kepada responden, hanya 30 responden yang termasuk wirausaha.

9  
Tabel 4.1

#### Tingkat Pengambilan Kuisisioner

No	Keterangan	Wajib Pajak
1	Kuisisioner yang disebar	100
2	Kuisisioner bukan wirausaha	70
3	Data siap diolah/Wirausaha	30
4	Total pertanyaan kuisisioner X dan Y	20

Sumber: Hasil olah data

## 50 4.2 Deskripsi Karakteristik Responden Penelitian

Wajib pajak orang pribadi wirausaha pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal menjadi responden penelitian ini. Berikut ini adalah deskripsi jenis kelamin, umur, dan juga pendidikan terakhir responden penelitian.

### 44 4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini adalah karakteristik menurut jenis kelamin dari responden yang dijadikan sampel:

**Tabel 4.2**

**Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	15	50.0	50.0	50.0
	Perempuan	15	50.0	50.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Statistik di SPSS 23

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas responden wajib pajak orang pribadi wirausaha pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sukomanunggal yang digunakan sebagai responden (sampel), laki-laki dengan jumlah 15 responden dengan presentase 50% dan perempuan dengan 15 responden dengan presentase 50%.

**4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**

**Tabel 4.3**

**Deskripsi Responden Berdasarkan Umur**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<25 Tahun	21	70.0	70.0	70.0
	26 - 35 Tahun	5	16.7	16.7	86.7
	36 - 45 Tahun	2	6.7	6.7	93.3
	> 45 Tahun	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Statistik di SPSS 23

<sup>23</sup> Wajib pajak orang pribadi wirausaha pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal sebagian responden berusia <25 tahun, dengan mayoritas berusia antara 36 – 45 tahun dan >45 tahun, <sup>31</sup> seperti terlihat pada tabel 4.4. Berdasarkan tabel, mayoritas responden berusia <25 tahun sejumlah 21 responden, dengan persentase 21%, responden berusia 26 – 35 tahun sejumlah 5 responden, dengan persentase 16.7%, responden berusia 36 – 45 tahun sejumlah 2 responden, dengan persentase 6.7%, dan responden >45 tahun sejumlah 2 orang responden dengan persentase 6.7%.

#### 4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

<sup>1</sup> **Tabel 4.4**

##### **Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA/SMK	15	50.0	50.0	50.0
Diploma	1	3.3	3.3	53.3
Sarjana	14	46.7	46.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Statistik di SPSS 23

<sup>3</sup> Berdasarkan data tabel 4.4, tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi wirausaha pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal sebagian besar adalah SMA/SMK, dengan Diploma paling sedikit. Berdasarkan tabel, mayoritas responden berpendidikan Sarjana sebanyak 14 responden <sup>39</sup> dengan persentase 46.7%, responden dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 15

responden dengan persentase 50%, responden dengan tingkat pendidikan Diploma adalah 1 responden dengan persentase 3.3%.

#### 4.2.4 Deskripsi Variabel Penelitian

Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dikumpulkan terlambat sesuai dengan fakta yang ada tanpa bermaksud menarik kesimpulan atau generalisasi yang luas. Analisis ini berupa pengumpulan data berupa deskripsi yang berfungsi sebagai sumber informasi tentang keadaan subjek saat ini dalam kaitannya dengan variabel penelitian. Ada 30 observasi dalam penelitian ini, nilai min, nilai mean, nilai max, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti semuanya termasuk pada statistik deskriptif. Berikut ini merupakan analisis statistik deskriptif variabel penelitian seperti Pengaruh Sanksi Perpajakan ( $X_1$ ), Pelayanan Fiskus ( $X_2$ ), Pengetahuan Perpajakan ( $X_3$ ) dan Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ).

**Tabel 4.5**  
**Deskriptif Statistik**

		X1	X2	X3	Y
N	Valid	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0
Mean		21.07	19.43	19.87	21.47
Std. Deviation		2.518	3.059	2.862	2.688
Minimum		15	14	14	18
Maximum		25	25	25	25

Sumber: Hasil Statistik di SPSS 23



### 3 1. Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan

Jawaban deskripsi responden tentang Sanksi Perpajakan dijelaskan menurut tabel berikut:

**Tabel 4.6**

**Responden Variabel Sanksi Perpajakan**

1 Indikator	Frekuensi Jawaban Responden					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
X1.1	0	2	2	17	9	4.10
X1.2	0	1	2	12	15	4.37
X1.3	0	3	12	10	5	3.57
X1.4	0	1	2	9	18	4.47
X1.5	0	0	0	13	17	4.57
Jumlah Mean Sanksi Perpajakan						4.22

Sumber: Hasil Statistik di SPSS 23

Tabel 4.6 menunjukkan hasil skor mean jawaban responden terhadap sanksi perpajakan ( $X_1$ ) adalah 4.22 yang terletak dalam kategori sangat setuju. Ini menunjukkan jika sanksi perpajakan bermanfaat bagi wajib pajak.

23

## 2. Analisis Deskriptif Variabel Pelayanan Fiskus

**Tabel 4.8**

**Responden Variabel Sanksi Perpajakan**

Indikator	Frekuensi Jawaban Responden					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
X2.1	0	0	6	15	9	4.10
X2.2	0	3	7	11	9	3.87
X2.3	0	0	7	14	9	4.08
X2.4	0	2	11	9	8	3.77
X2.5	0	2	13	9	6	3.63
Jumlah Mean Pelayanan Fiskus						3.89

Sumber: Hasil Statistik di SPSS 23

Tabel 4.7 menunjukkan hasil skor mean jawaban responden terhadap pelayanan fiskus (X<sub>2</sub>) senilai 3.89 yang terletak pada kategori setuju. Yang menunjukkan pelayanan fiskus bermanfaat bagi wajib pajak.

### 3. Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Perpajakan

**1**  
**Tabel 4.8**

#### **Responden Variabel Pengetahuan Perpajakan**

Indikator	Frekuensi Jawaban Responden					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
X3.1	0	0	2	15	13	4.37
X3.2	1	1	8	13	7	3.80
X3.3	1	0	4	10	15	4.27
X3.4	0	1	8	12	9	3.97
X3.5	0	1	17	9	3	3.47
Jumlah Mean Pengetahuan Perpajakan						3.98

Sumber: Hasil Statistik di SPSS 23

Tabel 4.8 menunjukkan hasil skor mean jawaban responden terhadap pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) adalah 3.98 yang terletak pada kategori setuju. Yang menjelaskan sanksi perpajakan bermanfaat terhadap wajib pajak.

23

#### 4. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.9

##### Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Frekuensi Jawaban Responden					Mean
	STS	TS	N	S	SS	
Y.1	0	0	2	17	11	4.30
Y.2	0	0	3	13	14	4.37
Y.3	0	0	5	13	12	4.23
Y.4	0	0	3	13	14	4.37
Y.5	0	0	5	14	11	4.20
Jumlah Mean Kepatuhan Wajib Pajak						4.30

Sumber: Hasil di SPSS 23

Tabel 4.9 menunjukkan hasil skor mean jawaban responden terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 4.30 yang termasuk kategori setuju.

Yang menjelaskan kepatuhan wajib pajak bermanfaat bagi wajib pajak.

### 4.3 Hasil Analisis Data

#### 4.3.1 Uji Validitas

Digunakan untuk mengetahui kevalidan atau tidaknya kuesioner. Aplikasi untuk melakukan uji validitas menggunakan SPSS 23. “Jika r hitung > r tabel berarti item valid. Sedangkan jika r hitung < r tabel diman item tidak valid” menurut Ghozali, 2013. “Suatu instrument dapat dikatakan valid jika nilai pearson correlation lebih besar dari 0,30” Ghozali (2013). “Hasil r hitung dapat

dibandingkan dengan r tabel dimana  $df=n-2$  dengan sig 5%” menurut Sujarweni (2015).

Tabel 4.10 dibawah menunjukkan hasil uji validitas:

**Tabel 4.10**

**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Sanksi Perpajakan	X1.1	0.661	0.374	VALID
	X1.2	0.681	0.374	VALID
	X1.3	0.742	0.374	VALID
	X1.4	0.693	0.374	VALID
	X1.5	0.693	0.374	VALID
Pelayanan Fiskus	X2.1	0.741	0.374	VALID
	X2.2	0.727	0.374	VALID
	X2.3	0.447	0.374	VALID
	X2.4	0.496	0.374	VALID
	X2.5	0.405	0.374	VALID
Pengetahuan Perpajakan	X3.1	0.700	0.374	VALID
	X3.2	0.558	0.374	VALID
	X3.3	0.617	0.374	VALID
	X3.4	0.686	0.374	VALID
	X3.5	0.770	0.374	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0.835	0.374	VALID
	Y.2	0.727	0.374	VALID
	Y.3	0.736	0.374	VALID
	Y.4	0.880	0.374	VALID
	Y.5	0.812	0.374	VALID

Sumber: Hasil Statistik di SPSS 23

Tabel 4.11 menjelaskan bahwa total pernyataan tentang Sanksi Perpajakan (X<sub>1</sub>), Pelayanan Fiskus (X<sub>2</sub>), dan Pengetahuan Perpajakan (X<sub>3</sub>) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 20 pernyataan. Menurut hasil perbandingan nilai r hitung dengan r tabel, maka semua soal baik X maupun Y disebutkan valid.

#### 4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dipakai guna melihat seberapa dapat dipercaya dan reliabelnya kuesioner yang berupa indikator-indikator variabel tersebut. Aplikasi untuk mengukur uji reliabilitas adalah SPSS 23 yang dimana memberikan fasilitas pengujian Cronbach Alpha (α). “suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0,60” menurut Ghozali (2011:48).

**Tabel 4.11**

#### Uji Reliabilitas

Cronbach alpha > 0,60	Keterangan
0.881 > 0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Statistik di SPSS 23

Tabel 4.11 menjelaskan Cronbach Alpha pada variabel lebih dari 0,60, menunjukkan setiap item dipakai untuk mengukur variabel penelitian secara reliabel, serta kuisisioner merupakan alat untuk mengukur secara konsisten.

#### 4.3.3 Uji Normalitas

Di dalam penelitian, pengujian normalitas dipakai guna melihat data dari setiap variabel berdistribusi normal. Uji One Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menentukan hasil penelitian ini.

Pengujian ini memakai hipotesis:

$H_0$  : Data residual terdistribusi normal

$H_a$  : Data residual tidak mengikuti distribusi normal

Menurut Hariyadi, 2010:83 “jika nilai probabilitas (signifikansi)  $>0,05$ , maka  $H_0$  diterima yang berarti data residual distribusi normal”. Berikut hasil perhitungan nilai signifikansi uji *One Kolmogorov-Smirnov*:

**Tabel 4.12**  
Hasil Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.98346797
Most Extreme Differences	Absolute	.195
	Positive	.195
	Negative	-.105
Test Statistic		.195
Asymp. Sig. (2-tailed)		.185 <sup>c</sup>


Sumber: Hasil Statistik di SPSS 23

Tabel 4.12 menyimpulkan nilai residual berdistribusi normal karena besarnya uji *One Kolmogorov-Smirnov* senilai 0.195 dengan signifikansi 0.185 yang lebih dari nilai  $\alpha = 0.05$ .

#### 4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Adanya heteroskedastisitas ditentukan dengan melihat grafik histogram antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) serta residual (ZPRED), apabila tidak didapati pola yang terlihat dan titik-titik pada sumbu Y tersebar di atas juga dibawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Gambar 4.1**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Hasil Statistik di SPSS 23

Hasil uji heteroskedastisitas diatas, pada Gambar 4.1, menjelaskan model regresi tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Karena titik-titik pada sumbu Y tersebar acak baik diatas maupun dibawah angka 0 serta tidak membentuk suatu pola, sehingga dikatakan model ini tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.



### 4.3.5 Uji Multikolinearitas

Nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF) dapat dilihat melalui output SPSS untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas pada model regresi.

Tabel 4.13

#### Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance > 0,1	VIF < 10
1 (Constant)		
Sanksi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	,783	1,277
Pelayanan Fiskus (X <sub>2</sub> )	,634	1,577
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>3</sub> )	,640	1,563

Sumber: Hasil Statistik di SPSS 23

Tabel 4.16 menunjukkan diantara variabel independen tidak terjadi multikolinearitas, menurut perhitungan nilai *tolerance* setiap variabel independen tidak menunjukkan kurang dari 0,10 begitupun nilai *variance inflation factor* (VIF) menunjukkan hasil setiap variabel independen tidak lebih banyak dari 10. Sehingga tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model ini.

### 4.3.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

WPOP Wirausaha pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dilakukan analisa regresi linear berganda untuk melihat apakah variabel Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh kepada

kepatuhannya. <sup>13</sup> Persamaan regresi berganda dapat menghitung besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Berikut adalah hasil regresi berdasarkan perhitungan:

**Tabel 4.14**

**Uji Regresi Linear Berganda**

<sup>12</sup> **Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.009	3.650		1.372	.182
	Sanksi Perpajakan	.414	.175	.388	2.370	.026
	Pelayanan Fiskus	.285	.160	.324	1.785	.086
	Pengetahuan Perpajakan	.111	.170	.118	.653	.520

Sumber : Hasil Statistik di SPSS 23

Ketentuan pada <sup>72</sup> tabel 4.16 termasuk hasil regresi linear berganda variabel bebas dengan variabel terikat. Menggunakan rumus regresi:

$$Y = 5.009 + 0.414X_1 + 0.285X_2 + 0.111X_3 + e$$

<sup>28</sup> Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X<sub>1</sub> = Sanksi Perpajakan

X<sub>2</sub> = Pelayanan Fiskus

X<sub>3</sub> = Pengetahuan Perpajakan

Berikut kesimpulan persamaan regresi diatas:

1. “Nilai *constanta* yaitu 5.009, yang artinya jika tidak ada perubahan variabel sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan (nilai  $X_1, X_2, X_3$  adalah 0), maka kepatuhan wajib pajak wirausaha pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal sebesar 5.009 satuan.”
2. “Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan adalah 0.414, yaitu jika variabel sanksi perpajakan ( $X_1$ ) meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel pelayanan fiskus ( $X_2$ ), pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) dan konstanta ( $a$ ) adalah 0 (nol), maka kepatuhan wajib pajak wirausaha pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal meningkat sebesar 0.414%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan yang diberikan berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga semakin tinggi sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.”
3. “Nilai koefisien regresi pelayanan fiskus adalah 0.285, artinya jika variabel pelayanan fiskus ( $X_2$ ) meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel sanksi perpajakan ( $X_1$ ), pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) dan konstanta ( $a$ ) adalah 0 (nol), maka kepatuhan wajib pajak wirausaha pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal meningkat sebesar 0.285%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus yang diberikan berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak,

sehingga makin baik dan berkualitas pelayanan fiskus, maka makin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak.”

4. “Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan adalah 0.111, artinya jika variabel pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel sanksi perpajakan ( $X_1$ ), pelayanan fiskus ( $X_2$ ) dan konstanta ( $a$ ) adalah 0 (nol), maka kepatuhan wajib pajak wirausaha pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal meningkat sebesar 0.111%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak, sehingga makin tinggi pengetahuan perpajakan, maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.”

45

#### 4.3.7 Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) kemudian akan dipakai guna menentukan seberapa baik model dapat mendeskripsikan variasi variable dependen. Koefisien determinasi berkisar dari 0 hingga 1, dan ketika  $R^2$  kecil atau mendekati 0, kemampuan variabel bebas untuk mendeskripsikan variasi variabel terikat sangat **terbatas**. “Namun jika nilainya besar atau mendekati 1, berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel bebas” menurut **Ghozali (2016)**.

#### Tabel 4.15

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.675 <sup>a</sup>	.455	.392	2.095

Sumber: Hasil Statistik di SPSS 23

Table 4.17 menjelaskan besarnya <sup>73</sup> *Adjusted R Square* sebesar 0.455. Hal tersebut menandakan jika variabel bebas bisa menjelaskan variabel terikat yaitu 45.5%, dan  $(100\% - 45.5\% = 54.5\%)$  dikemukakan <sup>76</sup> variabel-variabel lain diluar model yang tidak diteliti dalam penelitian.

#### 4.3.8 <sup>6</sup> Uji Parsial (Uji t)

Pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen ditentukan dengan Uji t. Uji t dilakukan menggunakan nilai probabilitas sebagai dasar. Hipotesis yang diajukan diterima jika nilai signifikansi  $< 5\%$ , sedangkan hipotesis yang diajukan ditolak atau dianggap tidak signifikan jika nilai signifikansinya  $> 5\%$ .

Berdasarkan table 4.16, disimpulkan hipotesis penelitian <sup>3</sup> sebagai berikut:

##### 1. Uji Hipotesis Pertama (H<sub>1</sub>)

“Hasil dari pengujian diperoleh nilai koefisien beta untuk variabel sanksi perpajakan positif sebesar 0.414 dengan nilai signifikansi  $0.026 < 0.05$  yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berat sanksi perpajakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh.”

##### <sup>14</sup> 2. Uji Hipotesis Kedua (H<sub>2</sub>)

“Hasil pengujian diperoleh bahwa nilai koefisien beta untuk variabel pelayanan fiskus positif yaitu 0.285 dengan nilai signifikansi  $0.086 > 0.05$ , menolak hipotesis bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak.”

<sup>90</sup>  
3. Uji Hipotesis Ketiga ( $H_3$ )

“Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien beta untuk variabel pengetahuan perpajakan positif sebesar 0.111 dengan nilai signifikansi  $0.520 < 0.05$  menolak hipotesis bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.”

<sup>66</sup>  
4.3.9 Uji F

Uji F dipakai guna melihat bagaimana pengaruh variable independen terhadap populasi variable dependen. Nilai probabilitas digunakan untuk Uji F. Apabila nilai signifikansi  $< 5\%$ ,  $H_0$  ditolak, hal ini menunjukkan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan apabila nilai signifikansi  $> 5\%$ ,  $H_0$  diterima yang menunjukkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji F:

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	95.376	3	31.792	7.245	.001 <sup>b</sup>
	Residual	114.090	26	4.388		
	Total	209.467	29			

Sumber: Hasil Statistik di SPSS 23

$F_{hitung}$  sebesar 7.245 dengan tingkat signifikansi 0.001 berdasarkan uji ANOVA atau *F test*. Karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0.05 (0.001 < 0.05) sehingga disimpulkan variabel independen sanksi perpajakan ( $X_1$ ), pelayanan fiskus ( $X_2$ ), pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) semuanya berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) secara simultan atau bersama-sama.

#### 4.4 Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian merupakan penegasan dan sekaligus penelitian atas temuan. Sebanyak 30 responden wpop wirausaha pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal berpartisipasi dalam penelitian.

Rata-rata sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang didapatkan sebanyak 21.07, pelayanan fiskus sebanyak 19.43, dan pengetahuan perpajakan sebanyak 19.87 berdasarkan hasil uji deskriptif. Akibatnya, pengaruh yang dimiliki faktor pelayanan fiskus lebih kecil terhadap kepatuhan wp pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dalam penelitian ini.

Hasil pengujian regresi linier berganda variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak senilai 0.414 memiliki *standard error* yaitu 0.175, 0.285 memiliki *standard error* sebesar 0.160 untuk pelayanan fiskus, dan

0.111 memiliki *standard error* sebesar 0.170 untuk pengetahuan perpajakan variabel sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan dianggap konstan serta mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan nilai konstan sebesar 5.009.

Nilai nilai F hitung untuk Uji F adalah 7.245 dan taraf signifikansi sebesar  $0.001 < 0.05$ , sehingga variabel sanksi perpajakan ( $X_1$ ), pelayanan fiskus ( $X_2$ ), dan pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) menurut hasil analisis untuk uji F.

Uji t untuk ketiga variabel bebas, berdasarkan hasil analisis tabel 4.16:

#### 1. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi wirausaha pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, terbukti dari hasil t hitung variabel sanksi perpajakan sebesar  $2.307 < 2.042$ , dengan nilai signifikan  $0.026 < 5\%$ , jadi  $H_1$  diterima. Akibatnya, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi wirausaha. Jatmiko (2006) berpendapat, “wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika sanksi perpajakan yang dikenakan semakin merugikan mereka.”

Sanksi perpajakan yang tinggi berupa sanksi pidana atau sanksi administrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, demikian temuan penelitian. Hasil penelitian serupa penelitian Lydiana (2018) “tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng



yang menemukan hubungan yang signifikan dan positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.”

## **2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WPOP wirausaha pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, sesuai dengan hasil pengujian dibuktikan t hitung variable pelayanan fiskus  $1.785 > 2.042$  dengan nilai signifikan  $0,086 > 5\%$ , maka H2 ditolak. Hasil tersebut dijelaskan oleh fakta jika sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wp. Gustianan (2014) berpendapat, “wajib pajak tidak akan malas untuk memenuhi kewajibannya jika fiskus memberikan pelayanan yang memuaskan, ramah dan terbuka.”

Hasil ini bertentangan dengan penelitian Mutia (2014) tentang “pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang yang menemukan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.”

## **3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut hasil uji, pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WPOP wirausaha pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, terbukti rata-rata mean responden menjawab pertanyaan sebesar 3,98 yang artinya responden tidak setuju bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H3 ditolak.

Hasil ini dijelaskan oleh fakta kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya tidak mempengaruhi pengetahuan perpajakan. Maka dari itu, pemerintah dan petugas pajak diharapkan dapat memberikan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak berkaitan perpajakan juga sebagai hasilnya, kepatuhan wajib pajak untuk memahami perpajakan dengan baik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Murti, Sondakh dan Sabijono (2014) “tentang pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Manado yang menemukan hubungan signifikan dan positif antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.”

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan Penelitian guna analisis variabel sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP wirausaha pada KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya.

Menurut analisis diatas, kesimpulan yang didapatkan dari penelitian adalah:

1. Hasil uji deskripsi memperlihatkan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang lebih dominan dari pada pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pengujian regresi sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H1 diterima.
3. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H2 ditolak.
4. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H3 ditolak.

## 5.2 Saran

Peneliti membuat saran untuk penelitian berikutnya berdasarkan temuan peneliti:

1. Untuk memperkuat variabel dalam penelitian ini, sebaiknya peneliti lain menambahkan variabel independen dan sampel penelitian.
2. Karena keterbatasan dan keterbatasan waktu penelitian, diharapkan lebih banyak peneliti akan menambahkan wp op di KPP lainnya dan memperluas waktu penelitian, sehingga mereka dapat memanfaatkan waktu penelitian.

3. Kualitas pelayanan perpajakan serta sosialisasi atau penyuluhan yang diberikan oleh KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal perlu lebih ditingkatkan.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Penulis sadar bahwa pelaksanaan penelitian terbatas. Bagi peneliti dan pembaca, batasan ini harus dipertimbangkan.

Penelitian selanjutnya akan mampu mengatasi keterbatasan penelitian ini, yang diperkirakan tidak akan mengurangi manfaat yang diperoleh. Beberapa keterbatasan penelitian adalah:

1. Ini adalah penelitian survei di mana tanggapan responden dikumpulkan melalui kuesioner, sehingga tanggapan tersebut mungkin tidak mencerminkan situasi sebenarnya karena keadaan tertentu masing-masing responden.
2. Karena hanya sedikit variabel bebas yang dipakai penelitian ini, maka hasilnya tidak ideal untuk fluktuasi variabel terikat.
3. Karena ruang lingkup penelitian ini terbatas kepada wp op wirausaha pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal juga jangka waktunya terbatas, maka hasilnya tidak dapat dibandingkan dengan KPP lainnya.

## REFERENCES

- Mandowally, Allolayuk, Matani (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol. 15 No. 1: 46-56
- Lydiana (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Vol. 7 No. 1.
- Listyowati, Samrotun, Suhendro (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*.

- Batubara, Iskandar (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Lubuk Pakam. Vol. No. 2. ISSN 2685-5674
- Mutia (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel Ilmiah*.
- Murti, Sondakh, Sabijono (2014). Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 2 No. 3: 389-398.
- Siahaan, Halimatusyadiah (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 8 No. 1: 1-13
- Rahayu (2019). *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kotler, Philip (1995). *Manajemen Pemasaran Edisi Bahasa Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta
- Muhamad, Asnawi, Pangayow (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*. Vol. 14 No. 1.
- Direktorat Jenderal Pajak (2018). *Fungsi Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (2021).

Tarif Pajak Proporsional. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Thian, Alexander (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Ed. Andi. Yogyakarta.

DDTCNews (2019). *Berapa Jumlah Wajib Pajak & Tingkat Kepatuhan?*.

([www.news.ddtc.co.id](http://www.news.ddtc.co.id)).

Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:

PT Alfabet.

Indriantoro, Nur, Bambang Supomo, (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk*

*Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.

Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Penetapan Peraturan*

*Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang*

*Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang*

*Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*

25. Edisi Ke-8. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro Semarang.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM*

*SPSS19*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Penetapan Undang-Undang*

*Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*.





## ORIGINALITY REPORT

---

**23%**

SIMILARITY INDEX

**22%**

INTERNET SOURCES

**10%**

PUBLICATIONS

**11%**

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<a href="http://eprints.uwp.ac.id">eprints.uwp.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<a href="http://1library.net">1library.net</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<b>1%</b>
<b>9</b>	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<b>1%</b>

---

10	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	1 %
11	docplayer.info Internet Source	1 %
12	Submitted to Trisakti University Student Paper	1 %
13	adoc.pub Internet Source	<1 %
14	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
15	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
17	edoc.pub Internet Source	<1 %
18	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
20	id.123dok.com Internet Source	<1 %
21	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	<1 %

22	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://eprints.ubhara.ac.id">eprints.ubhara.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://elmaliawati.wordpress.com">elmaliawati.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
27	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
28	<a href="http://fr.slideshare.net">fr.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://jazirahkomputer.blogspot.com">jazirahkomputer.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://aguspajak.com">aguspajak.com</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://ejurnal.unisri.ac.id">ejurnal.unisri.ac.id</a> Internet Source	<1 %

34	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://digilib.unikom.ac.id">digilib.unikom.ac.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://ejournal.undiksha.ac.id">ejournal.undiksha.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://eprints.poltektegal.ac.id">eprints.poltektegal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://ejournal.unp.ac.id">ejournal.unp.ac.id</a> Internet Source	<1 %
39	Submitted to Clayton College & State University Student Paper	<1 %
40	<a href="http://erepo.unud.ac.id">erepo.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://repository.widyatama.ac.id">repository.widyatama.ac.id</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a>	

Internet Source

<1 %

46

[jurnal.unej.ac.id](http://jurnal.unej.ac.id)

Internet Source

<1 %

47

[repository.stieipwija.ac.id](http://repository.stieipwija.ac.id)

Internet Source

<1 %

48

[repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id)

Internet Source

<1 %

49

Submitted to Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  
Indonesia Jakarta

Student Paper

<1 %

50

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The  
State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

51

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

<1 %

52

[repository.unib.ac.id](http://repository.unib.ac.id)

Internet Source

<1 %

53

Tindan, Rita Yuanita Toendan, Shinta Devi  
Ayu. "Pengaruh Kompensasi Dan Disiplin  
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada  
PT.Fajaray Kota Palangka Raya", Jurnal  
Manajemen Sains dan Organisasi, 2020

Publication

<1 %

54

[jurnal.pancabudi.ac.id](http://jurnal.pancabudi.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

55	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
56	Denny Erica. "PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI", Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, 2021 Publication	<1 %
57	<a href="http://eprints.perbanas.ac.id">eprints.perbanas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://journal.unismuh.ac.id">journal.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
61	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
62	<a href="http://docshare.tips">docshare.tips</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="http://elibrary.unikom.ac.id">elibrary.unikom.ac.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %

---

---

66	<a href="http://jurnal-sosioekotekno.org">jurnal-sosioekotekno.org</a> Internet Source	<1 %
67	<a href="http://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://thesis.binus.ac.id">thesis.binus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://ejournal.unri.ac.id">ejournal.unri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
71	<a href="http://eprints.kwikkiangie.ac.id">eprints.kwikkiangie.ac.id</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="http://eprints.mdp.ac.id">eprints.mdp.ac.id</a> Internet Source	<1 %
73	<a href="http://eprints.unsri.ac.id">eprints.unsri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
74	<a href="http://erepository.uwks.ac.id">erepository.uwks.ac.id</a> Internet Source	<1 %
75	<a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
76	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
77	<a href="http://repository.umpalopo.ac.id">repository.umpalopo.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

78

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

<1 %

79

Marisa Setiawati Muhamad, Meinarni Asnawi, Bill J.C Pangayow. "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)", JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH, 2020

Publication

<1 %

80

[repository.helvetia.ac.id](http://repository.helvetia.ac.id)

Internet Source

<1 %

81

[www.repository.trisakti.ac.id](http://www.repository.trisakti.ac.id)

Internet Source

<1 %

82

Bilha M. F. Mandowally, Theo Allolayuk, Cornelia D. Matani. "PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura)", JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH, 2020

Publication

<1 %

83

[lib.ibs.ac.id](http://lib.ibs.ac.id)



Internet Source

<1 %

84

[text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)

Internet Source

<1 %

85

[zombiedoc.com](http://zombiedoc.com)

Internet Source

<1 %

86

Desmon Desmon, Hairudin Hairudin.  
"Pengaruh Self-Assessment System Dan  
Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap  
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study  
Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar  
Lampung)", Target : Jurnal Manajemen Bisnis,  
2020

Publication

<1 %

87

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

88

Yotasa Raidah Khairiyah, Muhammad Heru  
Akhmadi. "STUDI KUALITATIF : DAMPAK  
KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK USAHA KECIL DAN  
MENENGAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK  
DAN PENERIMAAN NEGARA", JURNAL  
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2019

Publication

<1 %

89

[repository.ibs.ac.id](http://repository.ibs.ac.id)

Internet Source

<1 %

90 Ina Nurlela, Asep Kurniawan, Indah Umiyati. <1 %  
"THE EFFECT OF AWARENESS, MORALITY, TAX  
CULTURE, AND DISTRIBUTIVE JUSTICE ON THE  
TAXPAYER COMPLIANCE", ACCRUALS  
(Accounting Research Journal of Sutaatmadja),  
2021  
Publication

---

91 eprints.umpo.ac.id <1 %  
Internet Source

---

92 fauzannn2.blog.stisitelkom.ac.id <1 %  
Internet Source

---

93 repositori.uin-alauddin.ac.id <1 %  
Internet Source

---

94 repository.unwim.ac.id <1 %  
Internet Source

---

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On